



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Nomor SOP : 021/SOP/PPNK/VI/2026
Tgl Pembuatan : 26 Juni 2026
Tgl Efektif : 26 Juni 2026
Tgl Pengesahan : 26 Juni 2026
Disahkan oleh : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Ibrahim, A.Pi, M.Si
NIP. 197403031998031003
Nama SOP : **Permintaan Informasi Publik Datang Langsung (Offline) dan Secara Online**

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 5 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-DJPT/I/2025 tentang Daftar Informasi Publik di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- 7 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 2/PPID-DJPT/I/2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
- 2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
- 3 Mempunyai communication skill
- 4 Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

- 1 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
- 2 SOP Uji Konsekuensi (Daftar Informasi Dikecualikan-DIK)
- 3 SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
- 4 SOP Pendokumentasian Informasi Publik

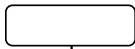
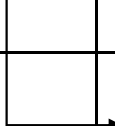
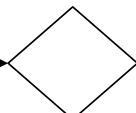
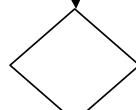
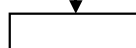
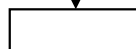
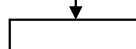
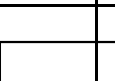
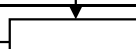
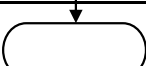
Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer, laptop, ATK
2. Jaringan internet

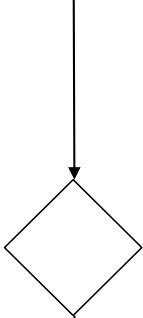
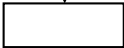
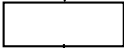
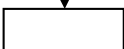
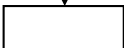
Peringatan

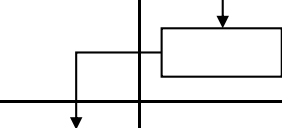
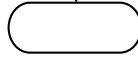
Pencatatan dan Pendataan

- 1 Buku Tamu/Agenda
- 2 Daftar pemohon

No	Kegiatan		Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	Petugas Layanan Informasi Pelaksana Eselon I	Petugas Layanan Informasi Kementerian	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	pemohon mengisi daftar hadir yang telah disediakan						Komputer dan ATK	5 menit	Dokumen	Pemohon datang langsung
2	Petugas melakukan pengecekan persyaratan, detail surat permohonan informasi dan menganalisis pernyataan pemohon informasi						Komputer, jaringan Internet	15 menit	Dokumen	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	Petugas melakukan identifikasi dan memeriksa terhadap informasi yang dimintakan, apakah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)						Komputer dan ATK	5 menit	Dokumen	
4	Petugas Menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan permohonan data melalui aplikasi E-PPID						Komputer, ATK, jaringan internet	1 hari kerja	Dokumen/ Arsip	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
5	Petugas Memberikan asistensi kepada pemohon untuk registrasi/login permohonan informasi dalam aplikasi						Komputer, jaringan Internet	1 hari	Dokumen/ Arsip	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
6	Petugas Melakukan penelusuran atas informasi (kepada unit kerja) sebagaimana yang diajukan pemohon/ untuk diproses pemberian jawaban atas permohonan informasi						Komputer, jaringan Internet	1 hari	Dokumen/ Arsip	
7	Petugas melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi						Komputer, ATK, jaringan Internet	1 hari	Dokumen/ Arsip	
8	Petugas pelayanan meminta pemohon informasi untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat						Komputer, ATK	1 jam	Surat/ Memo	

No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Pelaksana			Arsiparis	Mutu Baku			Keterangan
			Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	Petugas Layanan Informasi Pelaksana Eselon I	Petugas Layanan Informasi Kementerian		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membuka website E-PPID https://ppid.kkp.go.id/	<pre> graph TD Start([Start]) --> P1[] P1 --> D1{ } D1 --> P2[] P2 --> P3[] P3 --> P4[] P4 --> P5[] </pre>					Komputer, Gadget	1 menit	Dokumen	Online
2	Pemohon melakukan pendaftaran dengan mengklik "Daftar disini"						Komputer, Gadget	1 menit	Dokumen	Online
3	Pemohon mengisi formulir pendaftaran secara daring (online) dan mengunggah/meng-upload persyaratan						Komputer, Gadget	10 menit	Dokumen	Online
4	Menunggu verifikasi petugas PPID						Komputer, Gadget	1 hari	Dokumen/Arsip	Online
5	setelah diverifikasi, pemohon bisa melakukan login dengan memasukkan username, password dan memasukkan captcha						Komputer, Gadget	2 menit	Dokumen/Arsip	Online
6	Selanjutnya pemohon mengklik layanan informasi dan permohonan informasi						Komputer, Gadget	1 menit	Dokumen/Arsip	Online
7	Pemohon mengisi formulir permintaan data serta mengunggah/ meng-upload persyaratan permintaan data						Komputer, Gadget	2 menit	Dokumen/Arsip	Online

8	Petugas memeriksa permintaan informasi yang masuk ke aplikasi E-PPID: 1. Surat permohonan 2. Daftar pertanyaan dibatasi sebanyak 5 item 3. Identitas Bagi pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi untuk tujuan penelitian, pemantauan dan/atau pengawasan: 1. harus memberikan salinan hasil penelitian, pemantauan dan/atau pengawasan kepada PPID Kementerian 2. menandatangani surat pernyataan bersedia menyerahkan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan diatas materai 3. tidak menyalahgunakan informasi						Komputer, Gadget	1 jam	Surat/Dokumen	Online
9	Petugas mengirimkan email kepada pemohon untuk mengisi form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan melalui email pemohon							5 menit	Dokumen/Arsip	
10	Pemohon mengembalikan form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan yang telah ditanda tangani							1 hari kerja	Dokumen/Arsip	
11	Pemohon menunggu jawaban dari petugas PPID dalam waktu 10 Hari Kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja						Komputer, Gadget	10 + 7 hari kerja	Dokumen/Arsip	Online
12	Petugas menyiapkan dan mengkoordinasikan informasi yang diminta oleh pemohon						Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen/Arsip	Online
13	PPID Kementerian mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui website PPID							5 menit	Dokumen/Arsip	

13	Petugas melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi						Komputer, Gadget	10 menit	Arsip	Online
14	Petugas pelayanan meminta pemohon informasi untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat						Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen	Online